



**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG
PERSPETIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ricky Lega Fernando Sidauruk

8111414238

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020



**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG
PERSPETIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ricky Lega Fernando Sidauruk

8111414238

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”,disusun oleh RICKY LEGA FERNANDO SIDAURUK (NIM 8111414238) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari . Senin

Tanggal : 17 Februari 2020


Pembimbing I



Dani Muhtada, Ph.D

NIP.197804152008121002

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Prof.Dr. Martitah, M.Hum.

NIP;196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”, disusun oleh Ricky Lega Fernando Sidauruk (NIM. 8111414238), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada:

Hari : Senin


Tanggal : 30 April 2020

Penguji Utama,



Prof. Dr. Martitah, M. Hum.
NIP. 196205171986012001

Penguji I



Dr. Rodiyah, S. Pd., S. H., M. Si.
NIP. 197206192000032001

Penguji II



Dani Muhtada, M. P. A., Ph. D.
NIP. 197804152008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S. Pd., S. H., M. Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ricky Lega Fernando Sidauruk

NIM : 8111414238

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM " adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 April 2020

Yang Menyatakan,



Ricky Lega Fernando Sidauruk
NIM 8111414238

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Ricky Lega Fernando Sidauruk

NIM: 8111414238

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : “PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 130 April 2020



Ricky Lega Fernando Sidauruk
NIM. 8111414238

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keilmuan bagi Penulis untuk menyelesaikan hasil daripada Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yang berjudul “Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Prof.Dr.Fathur Rokhman.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Kepada Ibu DR. Rodiyah,S.Pd.,S.H.,M.Si,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan pengarahan bagi mahasiswanya dalam membentuk karakter yang berintegritas;
3. Kepada DR. Martitah, M.Hum,selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang memperlancar segala urusan Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dalam bidang akademik dosen kesukaan mahasiswa konsentrasi HTN-HAN;
4. Kepada Ibu Ratih Damayanti S.H.,M.H, selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan HTN-HAN yang memberikan kelancaran bagi mahasiswanya dalam pengadministrasian segala sesuatunya sesuai kebutuhan mahasiswa;
5. Kepada Bapak Dani Muhtada,M.P.A.,Ph.D,selaku Dosen

Pembimbing Daripada Penulis yang selalu memberikan masukan-masukan dan Pengajaran yang memberikan pengertian terhadap akan apa yang dibuat oleh penulis dalam Penyusunan Skripsi;

6. Kepada Bapak .Arif Hidayat,S.H.I,M.H.,selaku Dosen dan Pembimbing Sementara Penulis yang Pada saat itu Penulis masih berstatus kuliah dalam pelajaran Perbandingan Hukum Tata Negara;

7. Kepada Bapak Wahyudin dan Yudi, selaku Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum UNNES yang mempermudah Penulis dalam pengurusan pengadministrasian dalam kegiatan penelitian sampai pada proses pendaftaran wisuda ;

8. Kedua Orang Tua tercinta,ayahanda Gomber Sidauruk dan Ibu Rumita Br Sinaga yang memberikan selalu kasih sayang dan perhatian kepada Penulis;

9. Kepada Adik-Adik tercinta, Evi Uli Sidauruk,Sefrando Expanse Sidauruk (Ramot) dan Angelita Sidauruk yang menjadi penghibur dikala Penulis malas dalam melakukan pekerjaannya;

10. Kepada Hasian Tercinta, Sry Widya Simanjuntak boru sasada dari lima bersaudara yang selalu berada disetiap penulis melakukan pekerjaannya dan selalu memberikan semangat dalam hidup penulis;

11. Kepada IMABA Semarang,selaku Organisasi Kesukuan orang Batak disemarang Namun Penulis menganggap Organisasi IMABA sudah Menjadi Keluarga di Tanah Rantau yang telah memberikan cerita-cerita hidup Penulis menjadi berwarna;

12. Kepada KMKFH UNNES, selaku Organisasi Kerohanian Kristen di Fakultas Hukum UNNES yang selalu memberikan pengarahan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tanggung Jawab terhadap tuntutan-tuntutan dalam Perkuliahan serta menguatkan Penulis untuk bagaimana hidup di

tanah Perantauan;

13. Kepada Teman Se Angkatan Penulis 2014, Van Basten Purba Orang yang Pertama sekali menjadi Teman Penulis di Semarang, Leo Bernando Silalahi, selaku sahabat dari penulis, Rocky Simanjuntak, selaku sahabat penulis dalam suka maupun duka, Clinton Simanjuntak, selaku yang berjuang sahabat yang berjuang bersama dalam menempuh semester akhir, Natalia Siahaan;

14. Kepada Bapak .Arif Hidayat, S.H.I.M.H., selaku Dosen dan Pembimbing Sementara Penulis yang Pada saat itu Penulis masih berstatus kuliah dalam pelajaran Perbandingan Hukum Tata Negara;

15. Kepada Bapak Wahyudin dan Yudi, selaku Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum UNNES yang mempermudah Penulis dalam pengurusan pengadministrasian dalam kegiatan penelitian sampai pada proses pendaftaran wisuda ;

16. Kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Gomer Sidauruk dan Ibu Rumita Br Sinaga yang memberikan selalu kasih sayang dan perhatian kepada Penulis;

17. Kepada Adik-Adik tercinta, Evi Uli Sidauruk, Sefrando Expanse Sidauruk (Ramot) dan Angelita Sidauruk yang menjadi penghibur dikala Penulis malas dalam melakukan pekerjaannya;

18. Kepada Hasian Tercinta, Sry Widya Simanjuntak boru sasada dari lima bersaudara yang selalu berada disetiap penulis melakukan pekerjaannya dan selalu memberikan semangat dalam hidup penulis;

19. Kepada IMABA Semarang, selaku Organisasi Kesukuan orang Batak disemarang Namun Penulis menganggap Organisasi IMABA sudah Menjadi Keluarga di Tanah Rantau yang telah memberikan cerita-cerita hidup Penulis menjadi berwarna;

20. Kepada KMKFH UNNES, selaku Organisasi Kerohanian Kristen di Fakultas Hukum UNNES yang selalu memberikan pengarahan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tanggung Jawab terhadap tuntutan-tuntutan dalam Perkuliahan serta menguatkan Penulis untuk bagaimana hidup di tanah Perantauan;

21. Kepada Teman Se Angkatan Penulis 2014, Van Basten Purba Orang yang Pertama sekali menjadi Teman Penulis di Semarang, Leo Bernando Silalahi, selaku sahabat dari penulis, Rocky Simanjuntak, selaku sahabat penulis dalam suka maupun duka, Clinton Simanjuntak, selaku yang berjuang sahabat yang berjuang bersama dalam menempuh semester akhir, Natalia Siahaan, selaku

sahabat penulis yang selalu periang, Lusiana Hutabarat, selaku sahabat yang mengkritik penulis, Kharisma Ketaren, selaku sahabat penulis berasal dari tanah Karo dan kepada sahabat penulis lainnya, Grace Wisara Sirait, Soaloon Sihombing, Petrus Sitanggang, Rici Apriandi Saragih, Nicolas Jansen Napitupulu, Erry Sitopu, Tionarta Bakara, Tumpal Andreas Manroe, Fitra Panggabean, Andar Jaya, Larossa Pangaribuan, Desi Christin, Desi Silalahi, Maretha Purba Giovani, Eva Tobing Debora Solin, dan Eva Simarmata, Yuanita dan Emil Pakpahan dan Agum Permana;

22. Kepada Septian Guci, tamu spesial di Keluarga Ikatan Mahasiswa Batak Semarang dan menjadi Sahabat Penulis, yang selalu membantu orang-orang disekelilingnya

23. Kepada Bang Candra Pandapotan Sinurat, sesepuh IMABA yang memberikan nasehat kepada penulis

24. Dan Orang-Orang terdekat penulis lainnya seperti Adelia Sitorus Esra Panjaitan, Nova Purba, Binsar Sitorus, Cristian Sitorus, Jordi Sidauruk, kak Yulan Purba, kak Anggi, kak Nira Rajagukguk.

25. Dan Angkatan 2015, Debby Purba, Vera, Aldo Yosafa Sinurat, Citra Saragih, Willy Sihombing, Raynaldi Tobing, Christin Hutabarat, Debora Pake H, Gita Manullang, Glory Situmorang, Vincen Pandiangan, Winda Marsalina, Rebeka Br Jawa, dan yang lainnya yang tidak penulis sebutkan terimakasih banyak.

26. Dan untuk Ketua IMABA Periode 2018-2020, Marhara Hasibuan Layaknya seorang Pemimpin, membangun suatu ideologi lahir dari perbuatan yang menjadikan ideologi itu prinsip jangan mau dibayangi oleh pikiran-pikiran yang menghantam itu akan membawa pada kemunduran saja.

ABSTRAK

Lega, Fernando Ricky. 2020 “*Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*: Skripsi, Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing; Dani Muhtada, Ph.D

Kata Kunci : Penyelenggara Pemilu Serentak di Kota Semarang

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Belum diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang baru, dan masih memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, meskipun undang-undang tersebut memiliki kriteria mengatur pemilihan umum. Penyelenggaraan pun dilakukan di tahun 2019 untuk pertama sekali dalam sejarah Indonesia dengan memakai tugas dan kewenangan yang ada pada undang-undang tersebut. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 26 Maret 2013 menyatakan Pemilu Serentak merupakan Pemilu yang Konstitusional dan mencerminkan wujud Demokrasi suatu negara.

Penulis melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, namun penulis mengambil sampel pada Kota Semarang yang nantinya mendeskripsikan pemilu serentak di tahun 2019, adapun pokok permasalahan yang diangkat penulis menjadi objek kajian sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Semarang, (2) Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam Pemilu Serentak serta solusi penyelesaiannya.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kantor KPU Kota Semarang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (2) Permasalahan KPU Kota Semarang dalam mewujudkan pemilu serentak. Teori yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ialah teori kedaulatan rakyat dari J.J Rousseau, teori demokrasi dari Mayo serta teori pemilihan umum dari Amiruddin, ketiga teori ini sangat dekat kaitannya dengan penelitian yang dibuat oleh penulis mengapa dikatakan, sebab dalam penyelenggaraan pemilu wujud dari demokrasi haruslah ada dalam pemilu sehingga

kedaulatan rakyat sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum yang dikenal undang- undang dasar ialah memiliki karakteristik langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil atau disingkat “luberjurdil”.

Hasil dari penelitian ini ialah tahapan-tahapan yang penulis buat dalam penyelenggaraan pemilu serentak di kota semarang serta penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pemilu serentak yang sudah selesai dilaksanakan, bahwa penyelenggaraan pemilu serentak di kota semarang merupakan penyelenggaraan pemilu serentak yang memiliki permasalahan dalam pemilu yang dapat dikendalikan dengan baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari KPU Kota semarang.

Kesimpulannya bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif pada setiap daerah tingkatannya dan ditambah Dewan Perwakilan Daerah yang baru pertama sekali dilaksanakan memenuhi aturan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tugas dan Tanggungjawab KPU Kota Semarang terlaksana dengan baik memang tidak lepas dari kekurangan masih ditemukan surat suara yang tertukar, informasi hoaks, demonstrasi, dan adanya Anggota KPPS yang meninggal, surat suara yang tertukar tersebut disebabkan oleh kelalaian KPU Kota semarang dalam menjalankan tugas yang begitu ekstra dan anggota KPPS mengalami juga tugas yang begitu ekstra sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak dikehendaki dan berakibat meninggal dunia

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yakni :

1. Tujuan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien harusnya diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 seperti mengadakan rapat pleno tertutup dalam pembagian tugas-tugas KPPS yang bisa meringankan kinerja KPPS tanpa harus menimbulkan korban jiwa;
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum harus direvisi dengan setidaknya merubah isi yang terkait dengan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu ditingkat Kota;
3. Menghindari terjadinya kejadian serupa dalam pemilu serentak 2019 untuk pemilu serentak yang akan datang perlu adanya anggaran tambahan atau perubahan rencana anggaran dalam Pemilu Serentak; dan
4. Kepastian Hukum haruslah dihormati oleh seluruh lembaga negara dengan tidak adanya intervensi sesuai prinsip kemandirian yang di tanamkan dalam undang-undang Pemilu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LAMAN PENGESAHAN	iii
LAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Konseptual	18
2.2.1. Pemilihan Umum	19
2.2.2. Kota Semarang.....	19
2.2.3. Penyelenggaraan	20
2.3. Landasan Teori.....	20
2.3.1. Kedaulatan Rakyat	20
2.3.2. Demokrasi	25
2.3.3. Pemilu	31
2.4. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Pendekatan Penelitian	35
3.2. Jenis Penelitian.....	37
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Sumber Data.....	38
3.5. Pengumpulan Data	39
3.5.1. Studi Dokumen	39
3.5.2. Wawancara.....	40
3.6. Validasi Data	40
3.7. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Komisi Pemilihan Umum.....	44
4.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang	44
4.1.2. Struktur Kepengurusan KPU Kota Semarang.....	47
4.1.3. Tugas dan Kewenangan KPU Kota Semarang	48
4.1.3.1. Tugas KPU Kota Semarang	48
4.1.3.2. Wewenang KPU Kota Semarang	49
4.2. Dasar Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2019	51
4.2.1. Perencanaan Program dan Anggaran	51
4.2.2. Penyusunan Peraturan KPU	52

4.2.3. Sosialisasi.....	52
4.2.4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.....	53
4.2.5. Pembentukan Badan Pelaksana.....	55
4.2.6. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih.....	57
4.2.7. Penataan dan Penetapan daerah Pemilihan (Dapil).....	59
4.2.8. Logistik	61
4.2.9. Masa Kampanye.....	61
4.2.10. Laporan dan Audit Dana Kampanye.....	62
4.2.11. Pemungutan dan Perhitungan Suara	63
4.2.12. Rekapitulasi Perhitungan Suara	64
4.2.13. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	65
4.2.14. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	68
4.2.15. Peresmian Keanggotaan.....	70
4.3. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Semarang.....	71
4.3.1. Surat Suara tertukar.....	72
4.3.2. Informasi Hoaks	73
4.3.3. Anggota KPPS yang Meninggal Dunia	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1. Simpulan	76
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana seperti apa yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Menurut Jead Bodin dalam Kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok kesatuan yang berdaulat yang disebut negara, tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi (Tricahyo, 2009: 2). Kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil musyawarah bersama rakyat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Asshidiqie, 2012: 200). Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu (Soegito, 2013: 104). Dalam menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik (Sanit, 1997).

Pemilu demokratik menjadi awal bagi kelangsungan transisi demokrasi yang mewadahi pluralisme politik dan partisipasi sipil secara terbuka dan mandiri. Salah satu institusi penting yang menghantarkan pemilu demokratik di negara-negara baru adalah adanya badan penyelenggara pemilu (*electoral management body*) yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas (Surbakti dan Nugroho, 2015: 8).

Pemilu serentak 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia dalam sejarah, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada 2013, peraih gelar Ph.D., dalam bidang komunikasi politik dari Radboud Nijmegen University Belanda ini menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Iswara, 2019).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) untuk UU yang digugat Effendi Ghazali tersebut pada Mei 2013 kendati baru resmi disidangkan pada Januari 2014. Namun, saat itu MK berpandangan semua tahapan dan persiapan teknis pelaksanaan Pemilu 2014 telah dan sedang berjalan mendekati pelaksanaan. Apabila saat itu pemilu serentak dilakukan tahun 2014, maka akan mengganggu pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014. Akibat putusan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung menyusun UU Pemilu baru dengan memasukkan ketentuan pemilu serentak. Setelah melalui proses pembahasan yang alot di DPR, khususnya perdebatan mengenai Presidential Threshold, akhirnya UU Pemilu diketok pada Jumat (27/7) malam. Selanjutnya Presiden Jokowi mengesahkan UU Pemilu tersebut pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly sehari setelahnya. Dengan adanya UU Pemilu tersebut, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pileg; Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (KumparanNEWS, 2018).

Penerapan pemilu serentak bisa dilakukan pada 2019. Gagasan menyatukan Undang-Undang Pemilu ke dalam satu undang-undang sebenarnya sudah tercetus lama, tepatnya setelah Pemilu 2004 berakhir. Dalam *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (2017)*, saat itu gagasan tersebut dianggap belum mendesak. Setelah hampir satu dekade, terbitlah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak (Iswara, 2019).

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 pada pokoknya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu juga anggaran dana. Menurut MK, dengan pemilu serentak, uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil sumber daya alam serta sumber daya ekonomi, dapat lebih dihemat dalam pembiayaannya, masih menurut MK pemilu serentak dapat pula mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Selain itu, “Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien,” tulis MK (Iswara, 2019). Mahkamah Konstitusi juga meyakini bahwa pemilu serentak akan membuat proses pesta demokrasi menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu terkait lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung (Iswara, 2019).

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui

pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi “ketidakberesan” pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (IDEA, 2010).

Pada Tahun 2019 ini akhirnya Pemilihan umum dilakukan, dimana anggota calon legislatif dan eksekutif (presiden) dipilih oleh rakyat secara bersama/serentak dan pada hari yang sama. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2019 mendatang. Sebanyak 20 partai politik, termasuk di dalamnya 4 partai lokal asal Aceh telah mengantongi nomor urut untuk bersaing dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Senin, 25 Juni 2018 lalu mengatakan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini merupakan pemilihan umum yang paling rumit di dunia. Dalam satu kesempatan pemilih harus mencoblos lima kertas suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah, serta presiden dan wakil presiden (Tim Publikasi Katadata, 2018).

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan

Umum yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas (Asshidiqie, 2014).

Dengan demikian, dalam paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Semarang terhadap lembaga penyelenggara pemilu dengan judul. “ **Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemilu serentak di Kota Semarang
- b. Penyampaian Informasi penyelenggaraan pemilu serentak oleh KPU Kota Semarang kepada masyarakat Kota Semarang
- c. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih
- d. Pertanggungjawaban KPU Kota Semarang dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu serentak
- e. Kendala yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilu serentak

1.3.Pembatasan Masalah

Penelitian ini Penulis membatasi kajian permasalahan hanya kepada KPU Kota Semarang, namun proses tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak merujuk pada aturan pelaksanaan KPU Pusat adapun batas-batas permasalahan sebagai berikut;

- a. Mengkaji Proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Semarang;
- b. Permasalahan yang dihadapi KPU kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang?
- b. Apa saja Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilu serentak dan solusinya untuk mewujudkan Pemilu serentak yang lebih demokratis?

1.5.Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis ialah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang;
- b. Menemukan Permasalahan yang dihadapi KPU Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu serentak dan Solusi untuk mewujudkan Pemilu Indonesia yang lebih demokratis.

1.6.Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai bahan petunjuk

menyederhanakan bagaimana proses penyelenggara pemilu serentak dilaksanakan di kota semarang bagi masyarakat kota semarang

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang lebih baik lagi

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah dalam merekonstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian dan penelitian mengenai “Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017” dituangkan kedalam beberapa Jurnal serta penelitian-penelitian lain sebelumnya. Sehingga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh penulis dan untuk mengetahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan “Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017”.

Penulis paparkan inti dari penelitian saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penuli ini memiliki hasil akhir yang berbeda dengan peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil dari penelusuran yang dilakukan di temukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan topik “Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017” sebagai berikut:

- a. Penelitian Herawati, Sukma, dan Hananto (2018: 829) Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda

dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, seringkali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan KPU menjamin kepastian hukum Pemilu, khususnya dalam Pemilu Serentak 2019.

Kesimpulannya Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan. PKPU yang disusun oleh KPU tidak berkontradiksi dengan Undang-Undang Pemilu, karena PKPU merupakan penjabaran dari pelaksanaan teknis Undang-Undang Pemilu. Hal ini merupakan wujud PKPU dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hukum pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Tidak hanya mengutamakan kepastian hukumnya saja, KPU dalam menyusun PKPU haruslah berkarakter responsif. Untuk menjadi responsif suatu produk hukum harus berorientasi pada tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi

masyarakat.

- b. Penelitian Solihah (2018: 73) Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik pemilihan umum 2019. Peluang adanya Penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu meliputi KPU dan Bawaslu yang dalam pelaksanaan tugasnya secara etis dikontrol oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu mulai dari pendataan pemilih, menerima dan memvalidasi nominasi kontestan pemilu baik partai politik maupun kandidat, melaksanakan pemilu, perhitungan suara dan rekapitulasi suara. Sementara Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan tantangannya, perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi piluserentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik.

Kesimpulanya Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di

Indonesia.

Pertama, Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. kongruensi dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.

Kedua, pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu serentak, parpol diyakini tak bisa lagi

berkoalisi secara pragmatis. Parpol akan lebih selektif mencari calon, dan tak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.

Ketiga, Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai. Sebagai saluran utama pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara seperti itu, posisi sentral di partai politik tidak otomatis menjadi jalan tol menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Melihat realitas empirik selama ini, mengharapakan semua partai politik untuk lebih demokratis. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali Undang-undang tentang Partai Politik memberikan paksaan yang tak mungkin dihindari. Dalam hal ini, undang-undang tersebut harus menentukan kerangka dasar keterbukaan proses pengajuan pasangan calon. Jika perlu, sekiranya tidak melakukan proses terbuka dan partisipatif, partai politik bersangkutan kehilangan haknya mengajukan pasangan calon.

Keempat, pemilu nasional serentak potensial

meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi *money politics* dan korupsi. Selain itu, dengan pemilu nasional serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai *presidential threshold*, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon presiden independen

- c. Penelitian Prasetyoningsih (2014: 242) Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia.

Kesimpulannya Tujuan Pemilu dan demokratisnya sebuah Pemilu, juga terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu:

(1) sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan

pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya;

(2) fungsi perwakilan rakyat. Pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat darisisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meliputi:

- (a) Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen;
- (b) Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan;
- (3) Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis;
- (4) Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antarpartai atau pendukung partai.

Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelebagaan partai politik.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/sumber	Judul/Pembahasan	Unsur Kebaharuan
1.	Ratna,Herawati,Nova ria dan Untung Dwi Hananto/Jurnal	Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui	Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Kota Semarang Berdasarkan

	Akademik (Vol 4 No.3,2018; 829-846)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: 1.Hirearki Peraturan Perundang-undangan; 2.Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak.	Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: 1.Tahapan-Tahapan Proses Penyelenggaraan dalam Pemilu Serentak 2019; 2. Permasalahan yang Dihadapi KPU Kota Semarang dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
2.	Ratniah Solihah/Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (Vol 3 No.1,2018; 73- 88)	Peluang dan tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik 1.Peluang dan Tantangan Bagi Pemilih; 2. Peluang dan Tantangan Bagi Pemerintah;dan 3. Peluang dan Tantangan Bagi Partai	Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: 1.Tahapan-Tahapan Proses Penyelenggaraan Pemilu Serentak; 2.Permasalahan yang Dihadapi KPU Kota

		Politik.	Semarang dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
3.	Nanik Prasetyo Ningsih/Jurnal Media Hukum (Vol 2 No.2,2014;242-263)	Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia 1.Rancang Bangun Sistem Presidensial; 2.Perspektif <i>original intent</i> dan Penafsiran Sistematis;dan 3.Efisiensi Anggaran Pemilu	Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: 1.Tahapan-Tahapan Proses Penyelenggaraan dalam Pemilu Serentak 2019; 2.Permasalahan yang Dihadapi KPU Kota Semarang dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Perbedaan Penelitian yang penulis lakukan dengan ketiga penelitian terdahulu yaitu penulis lebih menekankan kepada konsep Proses Penyelenggaraan Pemilu serentak berdasarkan Undang-Undang No 7

Tahun 2017 serta Permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu terkhususnya di Kota Semarang.

2.2. Konseptual

Penelitian ini penulis memberikan kerangka konseptual untuk menjawab isu hukum sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta mempermudah alur berpikir. Kerangka konseptual pada dasarnya merupakan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan. Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Kemudian dalam pelaksanaannya apakah penyelenggaraan pemilu serentak di Kota Semarang sesuai dengan pada tugas, wewenang dan kewajiban KPU kota Semarang. Berdasarkan Hal tersebut penulis ingin mengkaji terkait tiga konsep dasar pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkhususnya penyelenggaraan pemilu serentak di Kota Semarang.

2.2.1. Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pada pasal 1 angka 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemilihan Umum menurut Penulis ialah penyelenggaraan yang sifatnya demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih wakil rakyat dalam suatu negara.

2.2.2. Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibu kota provinsi Jawa Tengah, secara etimologis, nama “Semarang” berasal dari kata “sem” yang berarti “asam/pohon asam” dan kata “arang” berarti “jarang” jika digabungkan menjadi “asam yang jarang”, seperti kota besar lainnya Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah, sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa, dan dipimpin oleh Walikota dan wilayah administrasi sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa (Wikipedia, 2020). Kota Semarang pertama kali melaksanakan pemilihan umum sesudah reformasi pada tahun 2000 yaitu memilih Kepala Daerah (Walikota) sebelumnya Kota Semarang dipimpin oleh seorang angkatan bersenjata dan sampai pada tahun 2019 Kota Semarang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah sebanyak enam kali setelah masa reformasi tahun 1999.

2.2.3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah sebuah cara atau proses atau tindakan perbuatan mengarah pada tercapainya suatu tujuan, kata penyelenggara biasanya dipakai dalam pemerintahan untuk melakukan suatu

perencanaan, penataan serta penerapan yang produktif (KBBI). Penyelenggaraan menurut penulis ialah kegiatan yang dijalankan secara terstruktur yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dan mempunyai kelengkapan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3. Landasan Teori

Teori merupakan definisi atau penjelasan suatu kata yang dimiliki oleh ahli atau pembuat yang dapat dijelaskan dalam studi keilmuan. Teori dapat menjadi acuan dari suatu penelitian dalam menjelaskan maksud dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

2.3.1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi di Dunia, pendapat ini dikemukakan oleh J.J Rousseau seorang filsuf berkebangsaan Swiss dan juga seorang revolusioner Prancis (Wikipedia, 2019).

Kedaulatan Rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara (kontrak sosial). Kedaulatan rakyat berarti bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Sehingga kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

(Wahyu, 2019).

Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri dari rakyat itu sendiri dan mendapat dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan dilakukan dan diselenggarakan oleh rakyat baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan untuk rakyat artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat (Wahyu, 2019).

Sistem Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengalami penyimpangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penetapan calon terpilih yang diatur pada prinsipnya tetap mengacu pada nomor urut calon, bukan suara terbanyak. Sekalipun diatur bahwa calon yang memenuhi 100% angka BPP secara otomatis ditetapkan sebagai calon terpilih, namun semangat penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut masih mendominasi.

Suara terbanyak yang dari awal-awal sudah didengungkan, baik dari usulan pemerintah, usulan dan pendapat masyarakat dan beberapa partai kecil, akhirnya hanya menjadi mimpi ketika Rancangan Undang-undang Pemilu Tahun 2008 disahkan. Begitu pula dengan konsistensi penerapan prinsip pertanggungjawaban wakil rakyat

terpilih. Pengaturan tentang luas daerah pemilihan dan mekanisme penetapan calon terpilih yang mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas seorang wakil rakyat terpilih tidak mengalami perubahan mendasar dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008.

Daerah pemilihan untuk DPR RI tetap sebagaimana yang digunakan pada pemilu 2004. Hanya saja dilakukan perubahan pada rank alokasi kursi dari semula berjumlah 3 -12 kursi menjadi 3 sampai 10 kursi. Sedang daerah pemilihan untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sama sekali tidak ada perubahan, kecuali kabupaten/kota yang mengalami pemekaran dan bencana alam. Dengan masih luasnya daerah pemilihan dan tidak diubahnya mekanisme penetapan calon.

Persoalan-persoalan yang membelit regulasi pemilu pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khusus terkait dengan penerapan prinsip kedaulatan rakyat berujung dengan digugatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 melalui proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Uji materiil ini menjadi momen untuk meluruskan penyimpangan prinsip prosedural demokrasi yang terjadi dalam Undang-Undang Pemilu 2004 dan 2009. Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Melalui putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Secara bersamaan MK

menyatakan bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam konklusinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditafsikan Mahkamah Konstitusi bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya.

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut menepis pendapat yang menyatakan bahwa pembuat undang-undang berdasarkan kebijaksanaannya dapat menentukan sistem pemilu apa saja yang diinginkan. Benar bahwa pembuat undang-undang diberikan kewenangan untuk menentukan sistem pemilu yang akan diterapkan, namun pembuat undang-undang tidak dapat keluar dari garis ataupun prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dianut UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk terwujudkan kondisi di mana rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, dengan cara atau berdasarkan pada perolehan suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak di samping dapat memberikan kemudahan bagi pemilih dalam menentukan pilihan, sistem ini juga lebih adil bagi calon anggota legislatif dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Dikatakan adil karena

kemenangan seorang calon tidak lagi bergantung kepada partai politik, melainkan disebabkan faktor sejauhmana dan sebesar apa dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Putusan tersebut sekaligus menjadi momentum purifikasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang dalam pembahasan dan penetapannya sarat dengan transaksi politik yang merugikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Berdasarkan hasil jajak pendapat Kompas pada tanggal 27-28 Januari 2009, 84,7 persen menyatakan setuju dengan Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra berpendapat bahwa dibatalkannya Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 akan menjadi kontribusi penting bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia.

2.3.2. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Sedangkan secara harfiah makna demokrasi adalah memerintah negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyatlah yang memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyatlah yang diturut. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat (Damang, 2012)

a. Definisi demokrasi

Defenisi demokrasi sebagai berikut : Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar

mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo dalam Kristiadi,2006:117),pendapat tersebut disimpulkan “bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moril.

b. Nila-nilai Demokrasi

Nilai-nilai dalam demokrasi (Mayo dalam Kristiadi ,2008: 118) adalah :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peacefull change in a changing society*);
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*);
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*);
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.

c. Demokrasi Sebagai Sistem

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut (Diamond, Linz dan Lipset dalam Sorensen ,2003: 19) :

- 1) Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;
- 2) Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
- 3) Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik modern, Fatah dalam Yansyah (2007: 4) menyatakan bahwa :“Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. *Pertama*, pemilu

sebagai formalitas politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; *Kedua*, yakni pemilu sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.”Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang representatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru.

Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto. Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

- 1) Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih;
- 2) Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat;

- 3) Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Pelaksanaan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Saragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi *electoral laws* atau hukum dasar pemilu dan *electoral process* atau proses pemilu. *Electoral laws* merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturaturannya secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan *electoral process* yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia penyelenggaraan pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya. Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa

untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya.

Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya. Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais (2005: 158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara).

Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:

- 1) Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan;
- 2) Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah;
- 3) Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan;
- 4) Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok

masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah. Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat.

2.2.3 Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau pemilu sudah diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia, yakni pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 22E berbunyi bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menegaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Amiruddin (2008: 1) bahwa pemilihan umum ialah “Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem

politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur, dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan dapat didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur politik maupun jalur perseorangan.”

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 dalam pidatonya pada saat *Kursus Kepemiluan 2016*, bahwa “Pemilihan Umum merupakan metode yang dipilih dalam melaksanakan praktik demokrasi” (Purnomo, 2016).

Tujuan dari pemilu ada 4 (empat) menurut Asshidiqie (2006: 175) yakni:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Menurut Suteki (2015: 205), tujuan utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai.

Menurut Tricahyo (2009: 6) berpendapat mengenai pemilihan umum di Indonesia, bahwa :


“Dalam praktik katanegaraaan pengisian lembaga perwakilan lazimnya

dilaksanakan melalui pemilu, meskipun di Indonesia untuk pengisian lembaga perwakilan pernah menggunakan sistem campuran yaitu sebagian dipilih dan sebagian diangkat. Namun, setelah amandemen UUD 1945, lembaga perwakilan, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme pemilu”.

Menurut Soedarsono (2005: 1) secara universal Pemilu adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.

2.4. Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka pemikiran dapat dilihat pada skema berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada (Wignosoebroto 2011:18).

3.1.Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisa, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jadi bentuk analisa ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya (Subagyo, 2017:126).

Analisa kualitatif dapat dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

1. Data tersebut sukar diukur dengan angka;
2. Hubungan antar variabel tidak jelas;
3. Sampel lebih bersifat non probabilitas;

4. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan; dan
5. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. (Subagyo, 2017:126).

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang kualitas saja seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut. (Fajar dan Achmad, 2013:192).

Sejalan dengan definisi tersebut, alasan memilih pendekatan kualitatif dalam penulisan ini karena penelitian ini tidak didasarkan atas perhitungan dalam bentuk persentase ataupun perhitungan lainnya melainkan dalam pendekatan ini menggunakan bentuk analisa yang dilakukan berupa penjelasan-penjelasan, akan tetapi penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, objek dalam penelitian yang dilakukan secara wawancara, pengamatan dilapangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

3.2.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan atau juga dapat disebut sebagai penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosiologis. Pada penelitian hukum Sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

Penulisan ini memilih menggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menunjukkan pada apa yang disebut yuridis-sosiologis yang berpengaruh terhadap kenyataan yang terjadi dilapangan Unsur yuridis dalam hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kemudian unsur Sosiologis disini dalam melakukan penelitian di tempat penertiban yaitu: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. Relawan Demokrasi dan Partisipan Pemilu

3.3.Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada objek penelitian yaitu KPU Kota Semarang antara lain tugas dan kewenangan KPU Kota Semarang serta relawan demokrasi, partisipan pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang dan Pokok Pembahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Semarang Tahun 2019;
- b. Permasalahan yang di hadapi KPU Kota Semarang dan solusinya dalam

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

3.4.Sumber Data

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena penelitian hukum itu ada penelitian hukum normatif dan ada penelitian hukum Sosiologis. Jenis data yang pertama disebut data sekunder dan jenis data yang kedua disebut data primer.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sosiologis, yaitu penelitian langsung dilakukan di dalam masyarakat ,dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan Pejabat di Kantor Komisi Pemilihan Umum di Kota Semarang,relawan demokrasi dan partisipan pemilu.

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah dokumen (Undang-Undang) atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum (Soekanto, 1995: 49). Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 dan Pasal 19;
- c. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penetapan Kebijakan Pemilu Serentak;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

d. Jurnal Hukum Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Vol 4 : 829-846.

e. Jurnal Akademis Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak dalam Perspektif Politik. Vol 3(1) :73-88.

f. Jurnal Hukum Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. vol 21 (2):242-263.

3.5. Pengumpulan Data

Penelitian diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data membantu mempermudah dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Soekanto (1986: 201), dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview*. Untuk menyesuaikan dengan judul skripsi, maka penulis akan menggunakan dua alat atau teknik dalam pengumpulan data yaitu :

3.5.1. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dimaksud adalah dengan mempelajari undang-undang terkait seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penetapan Kebijakan Pemilu serentak;serta beberapa jurnal dan situs resmi yang diunggah di website.

3.5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melibatkan Petugas KPU Kota Semarang, relawan demokrasi dan partisipan Pemilu, dalam keterangan narasumber akan menjadi sampel dalam penelitian penulis, berikut data ketiga narasumber;

1. Narasumber I

Nama: Novi Mariaulfa

Divisi: Sosialisasi SDM PARMAS

Status: Komisioner KPU Kota Semarang

2. Narasumber II

Nama: Imanuel Turnip

Status: Relawan Demokrasi Pemilu 2019

Mahasiswa: Fakultas Hukum UNNES

3. Narasumber III

Nama: Clinton Simanjuntak

Status :Partisipan Pemilu 2019

Mahasiswa: Fakultas Hukum UNNES.

3.6 Validasi Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Prinsip validitas yaitu pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Jadi validitas data lebih menekankan pada alat ukur atau pengamatan. Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian lapangan salah satunya adalah dengan teknik trigulasi. Trigulasi merupakan satu pikiran, untuk mengumpulkan data dan memeriksa kembali temuan- temuan, dengan menggunakan sumber-sumber ganda dan cara-cara perolehan data, proses

pengujian dapat dibangun untuk proses perolehan data, dan tidak banyak lagi yang harus dilakukan setelah melaporkan prosedurnya (Meleong, 2013:332)

Dalam hal derajat kepercayaan (kredibilitas) dalam hal ini terdapat teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi meliputi:

1. Triangulasi dengan sumber

Berarti membandingkan dan mengecek balik kredibilitas suatu informasi yang diperoleh melalui data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang beradab, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan;

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibelitas. (Moleong 2017, 330).

Triangulasi digunakan sebagai parameter dalam mengkaji hasil penelitian,

dalam proses perolehan data yang lebih akurat melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi diluar instansi yaitu sesuai dengan rumusan masalah , dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya (Fajar dan Achmad, 2015: 183).

Analisis data berasal dari bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus (Soemitro, 1990: 33).

Tabel Analisis Data

No	Teori	Penyelenggaraan Pemilu Serentak	Analisis
1	Teori Kedaulatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program dan Anggaran 2. Penyusunan Peraturan KPU 3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 4. Pembentukan Badan Pelaksana 	Menurut Penulis dikatakan kedaulatan, secara eksplisit adalah hak prokratif lembaga dalam mengambil keputusan contoh halnya perencanaan, penyusunan, pendaftaran serta pembentukan Badan Pelaksana itu kewenangannya hanya dimiliki KPU
2	Teori Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Pembentukan Badan Pelaksana 3. Masa Kampanye 4. Pemungutan dan Perhitungan Suara 	Menurut Penulis ada satu kesamaan dalam pengklasifikasian penyelenggaraan pemilu yaitu adanya partisipasi masyarakat yang menandakan bahwa demokrasi ada didalam penyelenggaraan Pemilu
3	Teori Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dan Verifikasi 2. Pembentukan Badan Pelaksana 3. Pemutakhiran dan Pemilih 4. Penataan daerah Pemilihan 5. Pemungutan dan Perhitungan Suara 6. Rekapitulasi Perhitungan Suara 7. Penyelesaian Senketa Pemilu 	Dalam teori Pemilihan umum satu unsur yang menjadi perhatian penulis ialah "Sarana dan Prasarana" artinya penulis beranggapan bahwa penataan administrasi dari penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan sehingga memperoleh alur yang tepat sasaran

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Komisi Pemilihan Umum

4.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu pertama di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan di setiap desa dan panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali

tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II (KPU, 2014).

Tongkat pemerintahan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Soeharto menggantikan jabatan Presiden Soekarno. Dimasa pemerintahan orde baru Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum, Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis (KPU, 2014).

Pasca reformasi KPU belum memiliki wilayah kerja didaerah daerah sehingga pada waktu itu KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada saat itu panitia ini mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai ketempat pemungutan sura (TPS),kemudian munculah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dari undang-undang tersebut memberikan kejelasan terhadap PPI untuk membentuk Panitia Pemilihan Daerah I,panitia ini nantinya

akan membentuk Panitia Pemilihan daerah II yang nantinya berganti nama menjadi KPU Kabupaten/Kota dan pada tahun 2003 terbentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan DPR,DPRD,DPD yang memberikan pengertian tentang KPU Kabupaten/Kota mengenai tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu

KPU pertama pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001 (KPU Kota Semarang, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KPU Kota Semarang, 2019).


Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Komposisi anggota KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan

KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji (KPU Kota Semarang, 2019).

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil (KPU Kota Semarang, 2019).

4.1.2. Struktur Kepengurusan KPU Kota Semarang

Dalam kepengurusan organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kota Semarang Jabatan tertinggi adalah Sekretaris dilanjutkan Kepala Substansi Bagian yang terdiri dari empat Kepala Bagian Substansi dan dibawah Koordinasi Kepala Bagian ada Staf seperti gambar berikut ini:



4.1.3. Tugas dan Kewenangan KPU Kota Semarang

4.1.3.1. Tugas KPU Kota Semarang

Menyelenggarakan Pemilu Serentak tentu tidak lepas dari tanggungjawab penyelenggara sesuai Pasal 18 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berikut tugas-tugas KPU Kota Semarang:

- a. menjabarkan Program dan melaksanakan Anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil Rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
- i. meindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

j. menyosialisasikan Penyelenggara Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang.

4.1.3.2. Wewenang KPU Kota Semarang

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang juga memiliki wewenang tersendiri sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berikut kewenangan KPU Kota Semarang:

a. menetapkan jadwal di Kota Semarang;

b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Semarang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. menerbitkan keputusan KPU Kota Semarang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Semarang dan mengumumkannya;

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu

Kabupaten/Kota,dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Dasar Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Semarang memiliki tahapan-tahapan (Proses) untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bersifat jujur,bebas,rahasia umum dan adil yang melibatkan lapisan masyarakat untuk membantu terselenggaranya Pemilu Serentak, dalam wawancara penulis dengan salah satu partisipan pemilu 2019 Clinton Simanjuntak mengatakan penyelenggara pemilu serentak 2019 terselenggara dengan kondusif dan panitia penyelenggara sangat aktif dalam memberikan kejelasan tentang bagaimana proses pencoblosan Panitia juga sempat memberikan beberapa candaan kepada warga pemilih agar suasana dalam pemilu tersebut tetap terjaga dengan baik dan Berikut Tahapan-Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang dilalui oleh KPU Kota Semarang:

4.2.1. Perencanaan Program dan anggaran

Bagian Program dan Anggaran memiliki tugas untuk menyiapkan penyusunan rencana, program, dan anggaran sarana dan prasarana Pemilu Serentak pada Sekretariat KPU Kota Semarang, Penyusunan program dan anggaran dilakukan pada 17 agustus 2017 s/d 31 Maret 2019 (KPU, 2018).

Fungsinya

1. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan Pemilu;
2. penyiapan penyusunan anggaran Pemilu; penyiapan penyusunan

rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu.

4.2.2. Penyusunan Peraturan KPU

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang membuat Peraturan KPU (PKPU) untuk menyusun persyaratan pasangan calon peserta pemilu, Bawaslu yang juga merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu tidak bisa turut campur dalam hal ini. Kelemahan dalam Penyusunan PKPU ini adalah adanya intervensi oleh DPRD yang sepatutnya melanggar prinsip “Kemandirian”. Putusan MK terkait Uji Materi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tentang kewajiban konsultasi penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi II DPR tetap menganggap RDP (Rapat Dengan Pendapat), Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 atas Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hanya menghapus frasa soal rapat konsultasi dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU). Sementara, hasil rapat Komisi II dengan mitra kerjanya, seperti rapat dengar pendapat, tetap mengikat. (Nur, 2017).

4.2.3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tugas pertama daripada KPU Kota Semarang untuk memberitahukan kepada masyarakat melalui media maupun sarana dan prasarana yang dilengkapi oleh negara untuk penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilu Serentak, tugas ini dimaksudkan bahwa prinsip “Keterbukaan” dari penyelenggaraan Pemilu merupakan bagian dari Demokrasi, dimana Demokrasi

menurut (Mayo dalam Kristiadi,2006:117). ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Nilai-nilai dalam demokrasi (Mayo dalam Kristiadi ,2008: 118) adalah :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*);
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*);
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.

4.2.4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. Sementara itu, pendaftaran Partai Politik

sebagai Peserta Pemilu akan di mulai pada Tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Semarang akan menyelenggarakan Sosialisasi kepada Partai Politik mengenai Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik Calon peserta Pemilu dan Tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), bagi seluruh Partai Politik se Kota Semarang, yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 30 September 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Gedung Pandanaran Lantai 5 Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang, dengan mengundang Pimpinan Partai Politik dan Petugas Penghubung Partai Politik.

Saat ini KPU telah menyiapkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yaitu seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi factual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu, serta sebagaimana ketentuan 13 ayat (1) PKPU Nomor 11 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam SIPOL.

Karena begitu krusialnya tahapan ini maka KPU Kota Semarang menghimbau kepada seluruh Partai Politik di Tingkat Kota Semarang, yang telah

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat hadir dalam acara sosialisasi tersebut.

Diharapkan pula kepada Pimpinan Partai Politik di Tingkat Kota Semarang dapat menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik (dengan Surat Mandat dari Pimpinan Partai Politik) yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik dengan KPU Kota Semarang untuk keperluan Pendaftaran dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Adapun Surat Mandat dari Pimpinan Partai Politik terkait Petugas Penghubung dapat kami terima pada Hari Sabtu, Tanggal 30 September 2017 bersamaan dengan Sosialisasi tersebut. (Divisi Hukum KPU Kota Semarang, 2017).

4.2.5. Pembentukan Badan Pelaksana

Di dalam penyelenggaraannya, dibutuhkan petugas untuk mengerjakan tugas-tugas terkait Pemilihan dimaksud mulai dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, hal - hal yang berkaitan langsung dengan Pemilih seperti Pendataan Daftar Pemilih, penyampaian undangan memilih sampai pada saat penggunaan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara, dilakukan oleh Badan Penyelenggara ad hoc yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditambah dengan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Relawan.

Mereka yang bersentuhan langsung dengan sasaran Pemilu yaitu rakyat sebagai pemilik Hak Suara, hanya dalam beberapa elemen saja, KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara yang bersifat tetap bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai Pemilik Hak Pilih seperti sosialisasi, Forum Diskusi

dan interaksi sosial formal dan informal di media mainstream dan media sosial.

Melihat pada porsi pekerjaannya, Badan Penyelenggara Ad Hoc lah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemilu, tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengerjakan tugas-tugas kepemiluan, tidak hanya sekedar cakap, tetapi juga harus rajin, bersedia bekerja penuh waktu, berdedikasi dan memiliki integritas.

Rekrutmen PPS dan KPPS yang benar akan menghasilkan penyelenggara Ad Hoc Pemilu yang berkualitas, terhitung pada tanggal 7 Maret 2018, KPU Kota Semarang selesai merekrut PPS, selanjutnya akan merekrut Pantarlih dan KPPS.

Dibutuhkan ketelitian dan pola rekrutmen yang mendasarkan kebutuhan untuk mendapatkan SDM yang tepat pada penyelenggaraan Pemilu kali ini, disamping persyaratan dasar yang telah ditetapkan oleh UU, perlu dilihat tingkat animo dan motivasi dari calon-calon anggota Pantarlih dan KPPS, ada diantaranya yang sedang menganggur dan membutuhkan pekerjaan sehingga menganggap sebagai profesi saja, ada yang sudah memiliki pekerjaan dan menganggap hal ini sebagai pengabdian atau aktualisasi diri, ada menjadi KPPS karena keterbatasan SDM di daerahnya.

Tantangan lainnya adalah kondisi sosial, rentan gratifikasi, ketidaknetralan serta tanggung jawab, terkadang Bimtek yang dilakukan KPU tidak cukup untuk membekali para penyelenggara Ad Hoc sehingga rekrutmen yang benar di awal akan menghasilkan para Penyelenggara Ad Hoc yang tepat dan berdedikasi untuk keberhasilan Pemilu 2019, terkadang faktor non teknis seperti penampilan dan

kesan "good looking" akan menjadi nilai tambah bagi para penyelenggara, menempatkan orang yang mudah senyum pada bagian pendataan pemilih dan front line di TPS akan meningkatkan partisipasi Pemilih yang menjadi salah satu parameter dalam menentukan keberhasilan Pemilu.

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 9 Juli 2014, tercatat ada 6.980 Panitia tingkat Kecamatan di dalam negeri dan 130 di luar negeri, 81.132 Desa/Kelurahan, 478.685 TPS di dalam negeri dan 498 TPS di Luar Negeri. Lebih dari 5 juta petugas dilibatkan dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pada Pemilu 2019, jumlah pemilih di tiap TPS akan dikurangi dari sebelumnya maksimal 500 menjadi 300 pemilih, akan ada penambahan TPS lebih dari 50 persen dan tentu saja akan mengakibatkan penambahan personil penyelenggara Ad Hoc.

Tugas --tugas dari para Badan Penyelenggara Ad Hoc ini begitu krusial dan menohok sehingga diperlukan SDM yang berintegritas, berdedikasi, Cakap dan qualified untuk mengerjakan tugas penyelenggaraan Pemilu ini, dan akan lebih baik jika memiliki nilai tambah dalam hal penampilan, ketokohan dan "good looking" (Paber, 2018).

4.2.6. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih adalah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Rapat Pleno Terbuka untuk menghasilkan Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan. KPU Kota Semarang membuat Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka dan

menyampaikannya pada :

1. KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Bawaslu Kota Semarang;
3. Peserta Pemilu Tingkat Kota Semarang;
4. Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Semarang; dan
5. PPS melalui PPK.





Data Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Semarang dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 25 Agustus 2018 Terdiri dari 16 Kecamatan 177 Kelurahan dan dari data jumlah pemilih tetap ada 1.134.279 Juta Jiwa.


NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	Semarang Tengah	15	171	21.065	23.631	44.696	
2	Semarang Timur	10	216	25.208	27.712	52.918	
3	Semarang Utara	9	322	41.290	43.940	85.230	
4	Gayamsari	7	194	24.520	25.809	50.329	
5	Genuk	13	300	37.324	37.764	75.088	
6	Pedurungan	12	507	63.856	66.627	130.483	
7	Candisari	7	238	26.746	28.980	55.726	
8	Tembalang	12	471	57.122	59.924	117.046	
9	Banyumanik	11	377	45.602	49.783	95.385	
10	Gajah Mungkur	8	165	19.772	21.447	41.219	
11	Gunungpati	16	261	31.217	32.005	63.222	
12	Mijen	14	189	23.680	24.522	48.202	
13	Ngaliyan	10	390	45.969	47.787	93.756	
14	Tugu	7	91	11.455	11.632	23.087	
15	Semarang Barat	16	437	52.647	56.366	109.013	
16	Semarang Selatan	10	178	23.159	25.720	48.879	
TOTAL		177	4.507	550.630	583.649	1.134.279	

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang di Semarang Tanggal 25 Agustus 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Henry Wahyono	
2. Anggota	Siti Prihatiningtyas	
3. Anggota	Kharis Hidayat	
4. Anggota	Agus Suprihanto	



Sumber: <http://kpu-semarangkota.go.id/>

4.2.7 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)

Penataan, pemetaan, dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) menjadi salah satu awal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu Serentak) Tahun

2019, yang akan dilaksanakan serentak antara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Dapil untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang.

KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan KPU dimaksud mengatur beberapa hal, yaitu:

1. prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan;
2. data kependudukan dan jumlah kursi;
3. penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang;
4. tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kota Semarang;
5. penataan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi akibat bencana; dan
6. penataan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi daerah pemekaran yang dibuat setelah Pemilu.

Petunjuk teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang dalam Pemilu dibuat untuk memudahkan KPU Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan KPU Nomor

16 Tahun 2017. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. membangun pemahaman yang sama antara KPU dan KPU Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; dan
2. memberikan panduan dan memudahkan penataan daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi, dan alokasi kursi pada daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang;

Ruang lingkup petunjuk Teknis ini meliputi:

1. prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. alur tata kerja penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
3. tata cara penghitungan alokasi kursi;
4. penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi di daerah bencana; dan
5. contoh format berita acara penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

4.2.8. Logistik

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Semarang serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye (KPU).

4.2.9. Masa Kampanye

Kampanye merupakan pesta demokrasi yang dirasakan masyarakat dimana masing-masing calon/pasangan calon berkompetisi memperkenalkan kepada publik tentang visi dan misi yang akan membangun suatu Daerah maupun Negara, tentu pada masa kampanye ini banyaknya peraturan yang harus dipatuhi setidaknya ada delapan aturan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang melarang berkampanye seperti berikut;

1. Dilarang beriklan Kampanye di media massa sebelum masa kampanye;
2. Iklan pada masa kampanye hanya boleh selama 21 hari yang berakhir dengan dimulainya masa tenang;
3. Dilarang memasang bendera parpol dan no urut peserta pemilu selain ditempat-tempat yang sudah diatur;
4. Dilarang pasang gambarr pejabat negara termasuk presiden dan wakil presiden serta mantan presiden dan wakil presiden (kecuali ketua umum partai) pada alat peraga;
5. Media Massa wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemutan dan penayangan iklan kampanye;
6. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
7. Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan atribut selain gambar atau atribut peserta pemilu; dan

8. Dilarang melakukan pertemuan tertutup tanpa melapor ke KPU dan Bawaslu (BBC, 2018).

4.2.10. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Pelaporan Dana Kampanye peserta pemilu harus dilaporkan selama tiga kali, yakni di awal, tengah dan akhir. Para peserta pemilu, baik Partai Politik maupun calon Dewan Pimpinan Daerah harus melakukan 3 kali pelaporan. Disebutkan, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (Siti, 2018).

4.2.11. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang memberikan penjelasan soal waktu pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penjelasan mengenai waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS berisi mengenai waktu pelaksanaan pemungutan, antrean pemilih hingga soal penghitungan suara belum selesai (Facundo, 2019).

Pemungutan dan Perhitungan suara dilakukan oleh panitia PPK dan PPS pada saat setelah Pencoblosan surat suara telah selesai dilaksanakan, sebelumnya Panitia PPK dan PPS melakukan Simulasi terlebih dahulu sebelum dimulainya hari pencoblosan, bermaksud Panitia PPK dan PPS mengetahui kinerja dalam proses pemilihan yang akan dilaksanakan.

Berikut ini penjelasan KPU Kota Semarang soal waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

1. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019 jam 07.00-13.00 waktu setempat.
2. Jika hingga pukul 13.00 waktu setempat pemilih masih belum memilih, petugas masih memberikan pelayanan dengan syarat pemilih sudah mendaftar/menulis di daftar hadir (Formulir C7) sebelum jam 13.00 waktu setempat.
3. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan mulai 13.00 waktu setempat setelah proses pemungutan suara selesai.
4. Penghitungan suara di TPS harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara (Rabu, 17 April 2019 pukul 24.00 waktu setempat).
5. Jika penghitungan suara belum selesai, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara (maksimal harus selesai pada hari Kamis 18 April 2019 pukul 12.00 waktu setempat).

4.2.12. Rekapitulasi Perhitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 setelah selesai. Proses ini akan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten, provinsi, hingga ke nasional. Proses rekapitulasi secara berjenjang di Kota Semarang Rekapitulasi pemungutan suara dilakukan pada tanggal 22 April-07 Mei 2019. Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Proses ini berangkat dari tingkat TPS. Penghitungan suara dilakukan sejak TPS ditutup dan selambat-lambatnya selesai pada Kamis (18/4/2019) pukul 12.00 waktu setempat. Selanjutnya, berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan dari TPS diserahkan ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Proses ini dilakukan dalam kurun waktu 17-18 April 2019 (Fitria, 2019).

4.2.13. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Pada Pemilu 2019, MK telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK No. 2 Tahun 2018). Pada Pasal 3 Peraturan MK tersebut, disebutkan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilu adalah (Mishal, 2019):

- a. Partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- c. Partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari

ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.

Pada pasal yang sama PMK tersebut, yang menjadi Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilu adalah KPU. Sementara pihak terkait dalam Peraturan MK ini adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b;
- c. Partai politik lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Objek dari Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 5, yaitu Keputusan Termohon (KPU) tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

Pasal Pasal 6 menyatakan bahwa Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak empat rangkap yang salah satu rangkapnya asli. Padal Pasal 8, Pengajuan Permohonan dapat dilakukan melalui *online* paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD oleh KPU, Pemohon maupun Kuasa Hukumnya dapat menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.

Dalam Pasal 13, Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Panitera, sedangkan Permohonan yang belum lengkap dan tidak memenuhi persyaratan Panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan diserahkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pemohon atau Kuasanya diberikan kesempatan menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam)

sejak APBL diterima. Selanjutnya, secepatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak Permohonan dicatatkan MK akan menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Setelah itu, MK akan menggelar Pemeriksaan Persidangan setelah Pemeriksaan Pendahuluan diterima oleh Mahkamah.

Dalam Pemeriksaan Persidangan, hal-hal yang diperiksa oleh Mahkamah adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa Pemohonan Termohon;
- b. Memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- c. Mengesahkan alat bukti;
- d. Memeriksa alat bukti tertulis;
- e. Mendengarkan keterangan saksi
- f. Mendengarkan keterangan ahli;
- g. Memeriksa alat bukti lain;
- h. Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk

4.2.14. Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan hasil pemilu legislatif (pileg) bisa segera ditetapkan jika dalam satu daerah pemilihan (dapil) tidak ada permohonan sengketa. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mendaftarkan sebanyak 260 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pileg 2019.

"Kalau misalnya satu kabupaten tidak ada sama sekali (permohonan sengketa), maka bisa langsung menetapkan. Kalau kemudian MK mengatakan tidak ada gugatan, bisa ditetapkan (hasil pileg), " ujar Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Penetapan itu, lanjut Ilham, secara teknis berupa meresmikan hasil perolehan kursi dari setiap parpol. Kemudian, siapa saja caleg yang lolos menjadi wakil parpol juga akan diumumkan. Hal tersebut berlaku untuk setiap tingkatan pileg, baik DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kota Semarang. Waktu pelaksanaan pelantikan ini bisa berbeda-beda.

"Tidak ada yang harus menunggu gitu, *kan* pelantikannya beda. Mulai DPRD Kota Semarang kalau tidak salah Agustus. DPRD provinsi September, kemudian DPR RI 1 Oktober kalau. tidak salah, kemudian Presiden dilantik 20 Oktober," tambah Ilham.

KPU telah menegaskan bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Semarang yang tidak terdapat perselisihan hasil Pileg, dilakukan paling lambat tiga hari setelah MK menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil Pileg dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Hal ini telah dituangkan dalam surat edaran KPU terkait penetapan kursi dan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilu sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Dian, 2019).

4.2.15. Peresmian Keanggotaan

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah menetapkan tanggal peresmian keanggotaan DPRD Kota Semarang, dan DPRD Kota Semarang segera akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang dan dalam peresmian tersebut Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan untuk peresmian keanggotaan DPRD Kota Semarang.

4.3. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Kota Semarang

Pemilu Serentak memang baru pertama sekali diselenggarakan di Indonesia *sebut*: Novi Mariaulfah Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat (Div Sosialisasi SDM PARMAS) dan pastinya kendala itu ada, seperti misalnya Demo di depan kantor KPU, beberapa anggota KPPS yang meninggal dunia setelah Pemilu Serentak selesai dilaksanakan, semua itu adalah peristiwa yang terjadi di 2019 ini sehingga KPU Kota Semarang memiliki tugas/kewajiban tambahan yang benar-benar menguras tenaga penyelenggara di tingkat Kota. Jika dilihat dari persiapan KPU Kota Semarang menghadapi itu tentu tidak terbayangkan jika ada anggota KPPS sampai meninggal dunia, sedangkan dalam tugas dan kewajiban KPU Kota Semarang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu.

Dari segi anggaran Penyelenggaraan Pemilu serentak, KPU kota Semarang tidak memiliki masalah dan persiapan untuk penyelenggaraan pun seharusnya sudah matang, pelaksanaan teknis dilapangan yang menjadi penyebab timbulnya korban jiwa diakibatkan indikator penambahan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang terbatas.

4.3.1 Surat Suara Tertukar

Sejumlah surat suara tertukar di Kota Semarang. Surat suara tersebut untuk DPRD Kota Semarang dan menyebabkan beberapa caleg mendatangi kelurahan Kembangarum, Semarang Barat. Setidaknya ada dapil 3, 5, dan 6 yang saling tertukar kertas suaranya. Salah satu petugas KPPS di TPS 35 Dapil 6 Semarang Barat, Hartadi mengatakan terpaksa menghentikan pemungutan suara saat tahu ada surat suara yang bukan dapilnya.

"Dari 285 surat suara, ada 65 yang tertukar dapil 5. Begitu tahu ada yang tertukar, langsung dihentikan. Ini warga menunggu untuk ditukar," kata Hartadi di Kelurahan Kembangarum.

Salah satu caleg yang sempat datang ke kelurahan Kembangarum, Abdul Masjid merasa dirugikan dan meminta pemilihan dihentikan. "Saya minta untuk dihentikan pemilihan serentak ini. Saya merasa dirugikan kalau suara saya cuma masuk di Partai. Laporan yang ada di kami banyak TPS di kelurahan Kembangarum yang surat suara DPRD Kota tertukar dengan Dapil 3 dan 5," jelasnya. Sementara itu menurut informasi ada 9 TPS yang surat suara yang tertukar di Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sempat meninjau kelurahan Kembangarum dan setuju pemungutan suara dihentikan sementara. Komisioner Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar pemungutan suara diberhentikan sambil menunggu distribusi surat suara sesuai dapil. Namun, pendaftaran tetap dilayani hingga pukul 13.00, sedangkan pemungutan suara boleh dilakukan lebih dari pukul 13.00 sedangkan KPU menyelesaikan masalah. Hak-hak warga masyarakat

untuk menyalurkan aspirasinya ini juga sedang diurus oleh KPU dengan cara menukar kembali surat suara Dapil 5 yang tertukar dengan Dapil 6 dengan cepat," Komisioner Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar pemungutan suara dihentikan sambil menunggu distribusi surat suara sesuai dapil.

4.3.2. Informasi Hoaks

Sebelum Penyelenggara Pemilu dilaksanakan Pemberitaan lewat media sosial oleh masyarakat semakin marak dalam pembuatan opini yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik peserta pemilu.

Imanuel Turnip adalah relawan demokrasi bentukan komisioner KPU Kota Semarang dalam wawancara dengan penulis, ia mengatakan bahwa masyarakat pengguna sosial yang melihat informasi di media sosial pencoblosan surat suara dilakukan sebelum pemilihan patutnya tidak menjadikan informasi tersebut sebagai informasi yang valid, KPU Kota Semarang telah berusaha mengidentifikasi informasi tersebut bahwa informasi tersebut adalah memang betul adanya, namun surat suara yang dicoblos tersebut bukanlah surat suara yang diselenggarakan dalam pemilu tahun ini melainkan surat suara pemilu tahun sebelumnya, jadi tidak ada hal tersebut menjadi pelanggaran dalam pemilu mengenai surat suara yang dicoblos tersebut dari mana asalnya sudah di klarifikasi oleh KPU Kota Semarang bahwa surat suara tersebut berasal dari surat suara tidak sah yang dikeluarkan oleh KPU Kota Semarang pada tahun sebelumnya dan orang yang mencoblos tersebut menyimpannya pada saat itu.

4.3.3. Anggota KPPS Meninggal Dunia

Anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Semarang meninggal setelah menjalankan tugasnya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyempatkan melayat ke rumah duka. Anggota KPPS itu adalah Bambang Saptono (52) dari TPS 12 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan. Dia meninggal dunia pada Rabu (24/4) kemarin pukul 17.29 WIB di RSUP Dr Kariadi Semarang dan disemayamkan di kediamannya jalan Kaligarang nomor 21. Bambang merupakan Ketua RT 4 yang kemudian menjadi salah satu anggota KPPS. Ayah 4 anak itu sudah memiliki riwayat liver namun gigih mengemban tugasnya. Bahkan perhitungan suara di TPS 12 yang selesai pada hari Kamis (18/4) pukul 05.00 pun dilakoni. Rekan-rekan KPPS sudah mengimbau agar Bambang beristirahat saja setelah perhitungan di TPS. Salah satu petugas KPPS lainnya, Galuh Pintoko mengatakan mata Bambang berwarna kuning saat bertugas. "Saat tugas matanya sudah kuning. Teman-teman sudah meminta agar beliau istirahat," kata Galuh, Kamis (25/4/2019). Kakak almarhum, Bambang Agus Windu mengatakan adiknya itu memang memiliki semangat tinggi. Meski sudah disarankan istirahat oleh keluarga, almarhum ternyata tetap ingin menyelesaikan tugasnya. "Sudah kami beritahu, dek, ati-ati ojo dipekso sek, tapi karena tanggungjawab dan semangat tinggi dia melaksanakan mulai dari siang malam pagi lagi sampai sehari sampai subuh baru pulang," kata Agus. Hari Senin, Bambang mengeluh perutnya sakit kemudian dibawa ke rumah sakit tentara. Karena kondisinya, almarhum dirujuk ke RSUP dr Kariadi Semarang. Setelah dirawat 2 hari ternyata Bambang menghembuskan napas terakhir. "Opname hanya

dua hari kemarin sore jam setengah 6 meninggal dunia," ujarnya. Ganjar mengungkapkan duka dan kemudian menilai jalannya pemilu yang membuat banyak petugas meninggal harus diperhatikan betul. Karena ternyata ada faktor yang belum diperhatikan dari penyelenggaraan pemilu serentak. "Apakah serentak pusat, provinsi kabupaten. Atau serentak eksekutif atau legislatif. Kayaknya kalau bareng seperti ini tidak ringan, sangat berat mereka bekerja. Kita tidak menduga akan serumit dan membutuhkan tenaga waktu pikiran yang luar biasa. Juga tekanan yang luar biasa," kata Ganjar. Pemprov Jateng akan memberikan santunan hari Jumat besok. Menurut Ganjar hal itu memang tidak bisa menggantikan nyawa namun sebagai bentuk solidaritas. "Insyaallah besok akan kita kasih santunan. Tidak hanya yang meninggal, tapi yang sakit juga akan kami berikan," ujarnya. Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanto Rahayu berharap ini kasus terakhir di Semarang. Ia pun meminta petugas puskesmas stand by di PPK. "Semoga yang di Semarang hanya satu ini saja. Dapat laporan ada yang opname 4 orang. Kami minta petugas puskesmas di PPK," ujar Hevearita.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Semarang :

Bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif pada setiap daerah tingkatannya dan ditambah Dewan Perwakilan Daerah yang baru pertama sekali dilaksanakan sudah memenuhi sesuai aturan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tugas dan Tanggungjawab KPU Kota Semarang terlaksana dengan baik,namun ada yang menarik penjelasan tentang Peraturan KPU harus melibatkan lembaga legislatif dan mengenai penempatan perolehan kursi DPRD tingkat Kota diatur oleh KPU bukan KPU Kota Semarang dan beberapa kendala dilapangan yang masih bisa di atasi oleh KPU Kota Semarang.KPU Kota Semarang telah memenuhi prinsip daripada Demokrasi suatu negara,setiap tahapan dalam Penyelenggara Pemilu serentak KPU memenuhi kewajiban dalam menjalankan Tugas sebagai contoh KPU membentuk PPS dan KPPS untuk membantu tugas KPU Kota Semarang.

2. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dikota Semarang

Bahwa Pemilu Serentak yang baru pertama sekali dilaksanakan di 2019 ini memang tidak lepas dari kekurangan masih ditemukan surat suara yang tertukar,informasi hoaks ,demonstrasi,dan adanya Anggota KPPS yang

meninggal, surat suara yang tertukar tersebut disebabkan oleh kelalaian KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugas yang begitu ekstra dan anggota KPPS mengalami juga tugas yang begitu ekstra sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak dikehendaki dan berakibat meninggal dunia, terkait demonstrasi massa di depan kantor KPU Kota Semarang massa memberikan Kartu Merah terhadap KPU Kota Semarang akibat dari kejadian-kejadian tersebut, namun Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Semarang sudah bertanggungjawab akan hal ini karena selaku kepala daerah juga merasakan demikian.

5.2.Saran

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yakni :

1. Tujuan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien harusnya diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 seperti mengadakan rapat pleno tertutup dalam pembagian tugas-tugas KPPS yang bisa meringankan kinerja KPPS tanpa harus menimbulkan korban jiwa;
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum harus direvisi dengan setidaknya merubah isi yang terkait dengan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu ditingkat Kota;
3. Menghindari terjadinya kejadian serupa dalam pemilu serentak 2019 untuk pemilu serentak yang akan datang perlu adanya anggaran tambahan atau perubahan rencana anggaran dalam Pemilu Serentak; dan

4. Kepastian Hukum haruslah dihormati oleh seluruh lembaga negara dengan tidak adanya intervensi sesuai prinsip kemandirian yang di tanamkan dalam undang-undang Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

I Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.UU No. 7 Tahun 2017.LN No.182

Tahun 2017.

Undang –Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UU No.10 Tahun 2008. LN No.51 Tahun 2008.

Undan-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No.17 Tahun 2014 LN No.5568.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum 2019.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 TANGGAL 26 Maret 2013.

II Buku dan Jurnal

Sanit. (1997). *Partai Pemilu dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar Yogyakarta , 158.

IDEA. (2010). *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Intenational IDEA*. CETRO.

Fahmi. (2010).*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*.Vol 7(3) : 120-160.

Thalhah. (2009). *Teori Demikrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*.Vol 6(3) : 413-422

Herawati, Sukma,dan Hananto.(2018).*Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu*

Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.Vol 4 : 829-846.

Solihah.(2018). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak dalam Perspektif Politik*.Vol 3(1) :73-88.

Prasetyoningsih.(2014).*Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*.vol 21 (2):242-263.

KPU. BUKU PINTAR. Dalam KPU, *PENGELOLAAN LOGISTIK*

PEMILU/PEMILIHAN (hal. 8). Jakarta: KPU.

III Internet

- Iswara, R. (2019, 4 22). <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>. Dipetik 6 22, 2019, dari <https://tirto.id>: <https://tirto.id>
- KumparanNEWS. (2018, November 18). <https://kumparan.com/@kumparannews/memahami-lagi-alasan-pilpres-dan-pileg-digelar-serentak-tahun-2019-1542495076123429491>. Dipetik 06 22, 2019, dari Kumparan: <https://kumparan.com>
- Tim Publikasi Katadata. (2018, Juni 28). <https://katadata.co.id/infografik/2018/06/28/pemilu-serentak-pertama-di-indonesia>. Dipetik juni 22, 2019, dari Dkatadata.co.id: <https://katadata.co.id>
- BBC. (2018, September 24). *NewsIndonesia*. Dipetik Januari 15, 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45618212>: <https://www.bbc.com/>
- Dian, E. (2019, Juli 1). *REPUBLIKA.co.id*. Dipetik Januari 15, 2020, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/ptyjlg377/kapan-penetapan-hasil-pileg-ini-penjelasan-kpu>: <https://nasional.republika.co.id/>
- Divisi Hukum KPU Kota Semarang. (2017, September 28). *KPU Kota Semarang*. Dipetik Januari 14, 2020, dari <http://kpu-semarangkota.go.id/berita/PENDAFTARAN-DAN-VERIFIKASI-PARTAI-POLITIK-PESERTA-PEMILU-TAHUN-2019>: <http://kpu-semarangkota.go.id/>
- Facundo, C. (2019, April 15). *Tribunnews.com*. Dipetik Januari 15, 2020, dari <https://www.tribunnews.com/section/2019/04/15/aturan-waktu-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-tps-bagaimana-jika-waktu-memilih-habis>: <https://www.tribunnews.com/>
- Fitria, C. (2019, April 18). *Kompas.com*. Dipetik Januari 15, 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/18/14405981/begini-alur-waktu-penghitungan-dan-rekapitulasi-suara-pemilu-2019?page=all>: <https://nasional.kompas.com/>
- KPU. (2018, Februari 16). *Bagian Program dan Anggaran*. Dipetik januari 14, 2019, dari <http://anggarankpu.blogspot.com/p/tentang-bagian-program-dan.html>: <https://anggarankpu.blogspot.com/>
- Mishal, A. (2019, April 16). *Kumparan*. Dipetik Januari 15, 2020, dari <https://kumparan.com/dnt-lawyers/aturan-penyelesaian-sengketa-hasil-pemilu-anggota-dpr-ri-dan-dprd-1qtgcrIHzkH>: <https://kumparan.com/>
- Nur, R. (2017, Juli 10). *Kompas.Com*. Dipetik Januari 14, 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/18473971/putusan.mk.tak.pengaruhi.pengawasan.komisi.ii.terhadap.kpu>: <https://nasional.kompas.com/>
- Paber, C. (2018, Maret 17). *Kompasiana*. Dipetik Januari 14, 2020, dari <https://www.kompasiana.com/pabercolombus/5aacd931f1334473dc341b12/pemilu-2019-badan-penyelenggara-ad-hoc-yang-menohok?page=2>: <https://www.kompasiana.com/>
- Siti, U. (2018, September 25). *TribunJogya.com*. Dipetik Januari 15, 2020, dari <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/25/dana-kampanye-peserta-pemilu-harus-dilaporkan-tiga-tahap>: <https://jogja.tribunnews.com/>
- KPU Kota Semarang. (2019, Februari 21). *KPU Kota Semarang*. Retrieved Januari 18, 2020, from <http://kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU>: <http://kpu-semarangkota.go.id/>

KPU. (2014, September 10). *KPU*. Dipetik Januari 18, 2020, dari
[https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/8/PEMILU-1955/MzQz:](https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/8/PEMILU-1955/MzQz)
<https://www.kpu.go.id/>